



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 353 / Pdt.P / 2018 / PN Smr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

Indra Gunawan, lahir di Samarinda, 13 Januari 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Pasundan Gang Cempaka No 12 RT 030 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2018, yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Nopember 2018, dengan register nomor 353 / Pdt.P / 2018 / PN Smr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama LILEY sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 669/IST/G/2007 tanggal 29 November 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 669/IST/G/2007 tanggal 29 November 2007 yang tertulis dan terbaca INDRA menjadi INDRA GUNAWAN.
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar nama Pemohonsesuai dengan Ijazah.
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 669/IST/G/2007 tanggal 29 November 2007 yang tertulis dan terbaca INDRA menjadi INDRA GUNAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Kependuduk Nomor : 6472031301890003 Atas Nama Indra Gunawan, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6472031811073709 tanggal 15 Desember 2014 Atas Nama kepala keluarga Ruddy G, diberi tanda P.2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 669/IST/G/2007 tanggal 29 November 2007 atas nama INDRA, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 26 Dd 004713 tertanggal 29 Juni 2001 Atas INDRA diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-16 DI 2505993 tertanggal 29 Juni 2001 Atas Nama IMDRA GUNAWAN diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-16 Mk 0524528 tertanggal 29 Juni 2001 Atas Nama INDRA GUNAWAN diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang diajukan Pemohon, oleh Pemohon juga diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Siti Liley, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah orang tua pemohon ;
- Bahwa pemohon nama yang benar adalah Indra Gunawan ;
- Bahwa tempat lahir pemohon adalah di lamongan, jawa timur ;
- Bahwa nama tersebut di sesuaikan dengan ijazah pemohon ;
- Bahwa untuk pembetulann nama dan tempat lahir tersebut, di \_\_\_\_\_ Penetapan \_\_\_\_\_ ;

2. Saksi Ribha Herny Ossye, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Teman Dekat pemohon ;
- Bahwa pemohon nama yang benar adalah Indra Gunawan ;
- Bahwa tempat lahir pemohon adalah di lamongan, jawa timur ;
- Bahwa nama tersebut di sesuaikan dengan ijazah pemohon ;
- Bahwa untuk pembetulann nama dan tempat lahir tersebut, di \_\_\_\_\_ Penetapan \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon adalah untuk melakukan Perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama INDRA yang sebenarnya adalah INDRA GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai yang cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya, maka semua bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah bukti yang dibuat menurut undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan alat bukti P-1 sampai dengan P-7, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Ayah Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Pemohon berhak melakukan Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama INDRA dan ingin perbaiki menjadi INDRA GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhak melakukan Perbaikan nama Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menyatakan *“Memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan nama pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor 669/IST/G/2007 tanggal 29 November 2007 yang tertulis dan terbaca INDRA menjadi INDRA GUNAWAN, menurut hemat Pengadilan dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 79A menyatakan, *“yang dimaksud dengan “pengurusan dan penerbitan” meliputi penerbitan baru, pengganti anak ibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan / atau akibat perubahan elemen data”*;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, sebagai berikut: *Ayat (2) “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”,*

*Ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” ;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”* maka Hakim memerintahkan Pemohon dalam perkara ini untuk melaporkan kepada instansi pelaksanaan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda / Kota Bima untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 4 (empat) yang menyatakan, *“Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon”* dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 (satu) yang menyatakan, *“Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut”* dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon **INDRA** menjadi **INDRA GUNAWAN**, pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 669/IST/G/2007 tanggal 29 November 2007 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini, untuk di catat pada register yang diperuntukkan untuk hal ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami AGUS RAHARDJO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh YUNIARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh para Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**YUNIARTI, S.H.,**

**AGUS RAHARDJO, S.H.,**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp166.000,00(seratus enam puluh enam ribu rupiah).